

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Selayaknya makhluk sosial yang mempunyai kecenderungan menjalankan kehidupan bersama-sama atau berdampingan dengan orang lain, yang selalu ingin bergaul, berkumpul dan bersama-sama dengan masyarakat lainnya (*zoon politicon*).¹ Hal ini juga membuktikan bahwa manusia merupakan makhluk yang tidak ingin dipisahkan dengan manusia lainnya. Dan dalam kodratnya, manusia diciptakan secara berpasang-pasangan maka secara naluriah manusia menginginkan sebuah ikatan keluarga dengan manusia lainnya melalui hubungan pernikahan, berdasarkan QS. Ar-Rum (30) ayat 21, Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 29.

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rum (30) ayat 21)²

Perlu kita kita ketahui bahwasanya sebuah pernikahan ialah proses dimana manusia membentuk sebuah ikatan keluarga yang sah antara laki-laki dan perempuan yang awal mulanya tidak memiliki ikatan darah sehingga menjadi satu kesatuan yang abadi. Sedangkan menurut ilmu fiqh, yang disebutkan oleh Sulaiman Rasjid dalam bukunya yang berjudul Fiqh Islam, pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.³ Pernikahan juga merupakan salah satu aspek kehidupan yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Sebenarnya ikatan dalam pernikahan adalah sebuah ikatan yang seteguh-teguhnya dalam sebuah kehidupan manusia, bukan hanya untuk

² Muhammad Sohib Tohir dkk, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Insan Media Pustaka, 2013), h. 306.

³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: PT. Penerbit Sinar Baru Algensindo, 2017), Cet. 78, h. 374.

suami istri dan keturunannya, melainkan untuk kedua belah pihak keluarga.⁴

Pada saat ini pernikahan poligami menjadi sebuah topik hangat yang diperbincangkan oleh banyak orang yang memang tidak memandang keadaan, waktu dan tempat ketika membahasnya. Pembahasan poligami tidak terhindarkan di segala lingkungan baik itu dalam ruang lingkup akademisi, pondok pesantren, organisasi mahasiswa ataupun masyarakat dan juga lembaga-lembaga yang berhubungan dengan banyak orang. Banyak orang salah paham tentang poligami. Mereka mengira poligami itu baru dikenal setelah Islam. Mereka menganggap Islamlah yang membawa ajaran tentang poligami, bahkan, ada yang secara ekstrim berpendapat bahwa jika bukan karena Islam, poligami tidak dikenal dalam sejarah manusia. Pendapat demikian sungguh keliru dan menyesatkan.⁵

Pernikahan poligami merupakan seorang suami yang menikahi wanita lebih dari satu orang. Islam memperbolehkan seorang laki-laki untuk menikah lebih dari satu kali dengan syarat

⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam...*, h. 374.

⁵ Azni, *Poligami dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia*, (Pekanbaru: Suska Press, 2015), h. 43.

yang sangat ketat, seperti seorang laki-laki yang ingin poligami tersebut dapat berlaku adil bagi semua istri-istrinya.⁶ Namun, apabila dikhawatirkan tidak dapat berlaku adil, maka cukup dengan satu istri saja. Berdasarkan QS. An-Nisa (4) ayat 3, Allah berfirman:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

*“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.” (QS. An-Nisa (4) ayat 3)*⁷

Praktik poligami juga diatur dalam UU No.1 Tahun 1974.

Konteks dalam UU No. 1 menganut asas monogami yang berbunyi, *“Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang*

⁶ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi: Unimal Press, 2016), cet. 1, h. 50.

⁷ Muhammad Sohob Tohir dkk, *Al-Qur'an dan Terjemah...*, h. 406.

suami.”⁸ Namun dalam undang-undang tersebut memberikan solusi diperbolehkannya suami untuk melakukan poligami, apabila istri tidak dapat melaksanakan kewajibannya, istri memiliki cacat badan dan tidak dapat memberikan keturunan. Kemudian, Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur tentang persyaratan berpoligami, sebagaimana yang dijelaskan dalam KHI Pasal 56, “Suami yang hendak berpoligami harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama.”⁹

Poligami atau yang dikenal dengan *ta`addud zawaj* pada dasarnya memang memiliki hukum mubah atau boleh, bukan wajib atau anjuran. Karena melihat *siyaq* ayatnya memang mensyaratkan harus adil. Dan sikap adil tersebut yang tidak dimiliki oleh semua orang.¹⁰ Selain itu yang menjadi syarat paling utama dalam pertimbangan poligami adalah masalah kemampuan finansial. Bagaimanapun ketika seorang suami memutuskan ingin melakukan poligami langkah pertama yang harus terlintas dalam pikirannya adalah kesiapan dalam hal

⁸ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), h. 134.

⁹ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan...*, h. 77.

¹⁰ Ahmad Sarwat, *Fiqh Nikah*, (Jakarta: DU Publishing, 2011), cet. 1, h. 247.

finansial. Memberikan nafkah untuk keluarga tentu saja bukan hanya sekedar memberikan kebutuhan untuk bertahan hidup saja seperti makan dan minum, melainkan lebih banyak dari pada itu. Bagaimana cara untuk mengatur anggaran kebutuhan hidup sampai kepada masalah pendidikan untuk anak-anaknya kelak, tempat tinggal yang layak dan semua kebutuhan hidup lainnya yang memang menjadi tanggung jawabnya yang sangat dibutuhkan setiap anggota keluarga.¹¹

Proses perjalanan hidup manusia adalah lahir, hidup dan mati. Semua tahap itu mempunyai makna dan pengaruh terhadap hukum di lingkungannya, terutama orang-orang yang dekat dengannyhubungan hokum a, baik dekat dalam arti nasab maupun dalam arti orang yang berada dekat pada lingkungannya. Kelahiran membawa hak dan kewajiban bagi dirinya dan orang lain serta menimbulkan hubungan hukum antara diadengan orang tua, kerabat dan masyarakat lingkungannya. Demikian juga dengan kematian seseorang membawa pengaruh hukum sehingga menimbulkan beberapa cabang ilmu hukum yang menyangkut

¹¹ Ahmad Sarwat, *Fiqh Nikah...* h. 248.

bagaimana cara pemindahan dan penyelesaian hak atas harta peninggalan kepada keluarga (ahli waris), yang dikenal dengan hukum waris atau dalam syariat Islam dikenal dengan *Ilmu Mawaris*, *Fiqh Mawaris* atau *Ilmu Faraid*.¹²

Hukum perdata yang berlaku di Indonesia, termasuk di dalamnya masalah pewarisan, sampai sekarang masih beraneka ragam (*pluralisme*), masih belum mempunyai kesatuan hukum yang dapat diterapkan untuk seluruh warga negara Indonesia. Keanekaragaman hukum waris tersebut dapat dilihat dari adanya pembagian hukum waris seperti Hukum waris KUHPerdata/BW yang berlaku bagi orang-orang Tionghoa dan Eropa, hukum waris Adat yang berlaku bagi orang Indonesia asli dan hukum waris Islam yang berlaku bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam dan orang-orang Arab yang beragama Islam. Dalam pembagian hukum waris di setiap daerah terdapat perbedaan karena adanya perbedaan sifat kekeluargaan di daerah masing-masing. Antara daerah lingkungan hukum Adat yang menggunakan sifat kekeluargaan kebapakan (*patrilineal*) berbeda

¹² Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gaya Media, 1997), h. 1.

dengan lingkungan hukum Adat yang sifat kekeluargaannya keibuan (*matrilineal*) dan berbeda dengan daerah lingkungan hukum Adat yang menggunakan sifat kekeluargaan keibubapakan (*parental*).¹³

Adanya pluralisme hukum waris (BW, Adat dan Islam) yang berlaku bagi warga negara Indonesia menyebabkan penyelesaian permasalahan waris dalam pengadilan terdapat perbedaan. Perkara waris bagi orang-orang Tionghoa dan Eropa yang menggunakan BW serta orang-orang Indonesia asli yang menggunakan hukum Adat, ditangani oleh Pengadilan Negeri (PN), sedangkan orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam, ditangani oleh Pengadilan Agama (PA).¹⁴

Pembagian waris Menurut hukum Islam waris dimana suami menikah lebih dari satu kali (poligami) secara legal dan meninggal dunia, maka terdapat perhitungan pembagian adalah harta bersama baik pada istri pertama maupun istri kedua. Dalam pembagian waris menurut Islam dan apabila harta waris akan dibagikan, terlebih dahulu harus dikeluarkan dari harta waris itu

¹³ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris...*, h. 189.

¹⁴ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris...*, h. 191.

seperti zakat, sewa, biaya pengurusan jenazah, hutang hutang pewaris dan wasiat.¹⁵ Pembagian waris menurut hukum Adat merupakan cerminan dari hukum adat dan memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas hukum waris, dan pelaksanaan waris adat tidak berlaku universal dan pelaksanaan sesuai dengan wilayah adatnya. Sementara itu hukum waris adat selalu didasarkan atas pertimbangan, walaupun hukum waris adat mengenal asas kesamaan hal ini tidak berarti bahwa setiap waris akan mendapat bagian warisan dalam jumlah yang sama, dengan nilai harga yang sama atau menurut banyaknya bagian yang sudah ditentukan.¹⁶ Hukum waris dalam sistem hukum perdata sangat berbeda dengan sistem waris Islam dan waris adat, sistem waris BW tidak mengenal adanya harta asal maupun harta gonogini atau harta yang diperoleh bersama dalam pernikahan, sebab harta warisan dalam BW yang diperoleh dari siapapun juga adalah kesatuan yang secara bulat dan utuh dalam keseluruhan akan beralih dari tangan pewaris kepada ahli warisnya. Kematian

¹⁵ Bambang Sugianto, “Kedudukan Ahli Waris Pada Perkawinan Poligami.” *Jurnal Al’Adl*, Volume IX, No. 2 (Agustus, 2017), Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang, h. 221.

¹⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1980), h. 7.

seseorang mengakibatkan peralihan hak dan kewajiban yang meninggal dunia kepada ahli warisnya pada saat itu juga yang disebutkan dalam Pasal 833 ayat (1) BW, yaitu sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak, dan segala piutang.¹⁷

Dalam rumah tangga masing-masing dari pihak suami maupun istri mempunyai harta yang diperoleh baik sebelum berumah tangga maupun harta yang diperoleh ketika sudah berumah tangga. Dalam pernikahan poligami terbentuk beberapa harta bersama, banyaknya jumlah harta bersama tergantung pada jumlah istri yang dinikahi seorang suami.¹⁸ seperti yang diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dalam aturannya yang dimuat dalam BAB VII Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1). Pada Pasal 35 ayat (1), Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menjelaskan "*Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.*"¹⁹ Pasal tersebut tidak menyebutkan secara rinci dan detail berdasarkan apa saja upaya dan usaha seperti apa untuk

¹⁷ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam Adat dan BW*, (Bandung: Refika Aditama, 2018), h. 27.

¹⁸ Muhammad Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1997), cet. 11, h. 313.

¹⁹ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan...* h. 143.

memperoleh harta tersebut. Namun yang jelas adalah harta yang diperoleh selama dalam masa pernikahan itu akan menjadi harta bersama, baik berupa benda bergerak, benda tidak bergerak, benda berwujud maupun benda yang tidak berwujud. Dalam suatu hubungan rumah tangga tidak selalu berjalan dengan lancar seperti yang diharapkan, banyak kasus dalam pernikahan yang berakhir dalam pengadilan. Namun bukan hanya perceraian saja penyebab putusnya suatu pernikahan, ada beberapa sebab-sebab, seperti atas putusnya pengadilan dan juga kematian.²⁰ Pembagian harta bersama tersebut harus dilakukan karena harta bersama tidak boleh dikuasai oleh salah satu pihak saja, memanipulasi harta bersama atau menggabungkan harta bersama dengan pernikahan berikutnya.

Permasalahan waris merupakan salah satu masalah yang sering menimbulkan pertengkaran. Seperti yang terjadi di salah satu keluarga di Desa Kedaung Barat ada sebuah permasalahan seorang suami yang meninggal dunia dan meninggalkan dua orang istri beserta masing-masing keturunannya, yang di mana

²⁰ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gema Media, 2017), h. 104.

sudah seharusnya mendapat porsi pembagian harta warisan yang sudah ditetapkan oleh hukum waris Islam (*faraid*). Pembagian yang dilakukan sangat tidak sesuai porsi bagiannya. Bagaimana cara pembagian harta warisan agar dapat dibagi secara adil tanpa ada pihak yang dirugikan.

Dengan adanya uraian permasalahan dari latar belakang di atas, penulis terinspirasi dan tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam dalam Pembagian Harta Warisan untuk Istri Kedua (Studi Kasus di Desa Kedaung Barat Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pembagian harta warisan untuk istri kedua di Desa Kedaung Barat?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dalam pembagian harta warisan untuk istri kedua di Desa Kedaung Barat?

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini hanya difokuskan pada penelitian **“Tinjauan Hukum Islam dalam Pembagian Harta Warisan untuk Istri Kedua.”**

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah tersusun dengan ini tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pembagian harta warisan untuk istri Kedua di Desa Kedaung Barat.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dalam pembagian harta warisan untuk istri Kedua di Desa Kedaung Barat.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Dari penelitian ini semoga dapat membantu dalam menambah wawasan serta ragam khazanah ilmu pengetahuan

terutama pada bidang hukum kewarisan Islam. Dan semoga juga penelitian ini dapat berguna untuk bahan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

2. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini semoga dapat dipergunakan sebagai bahan masukan untuk perencanaan, pengambilan keputusan dan evaluasi kerja dalam praktik pembagian harta warisan dalam pernikahan poligami.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian tentang tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta warisan dalam pernikahan poligami yang pernah dilakukan oleh pihak lain dipakai bahan masukan serta bahan pengkajian yang berkaitan dengan penelitian antara lain:

1. Penelitian oleh Firda Rakhmayanti dengan judul *“Pembagian Harta Warisan Bersama Pada Perkawinan Poligami Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.”*²¹ Fakultas Syariah UIN Maulana Malik

²¹ Firda Rakhmayanti *“Pembagian Harta Warisan Bersama Pada Perkawinan Poligami Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.”* (Skripsi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020).

Ibrahim, Malang, 2020. Persamaannya sama-sama membahas tentang pembagian harta warisan dalam pernikahan poligami. Perbedaannya terdapat pada meneliti tentang pembagian harta bersama dan fokus penelitiannya menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

2. Penelitian oleh Mega Suci Lestari dengan judul *“Pembagian Waris dalam Perkawinan Poligami Menurut Hukum Islam.”*²² Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021. Persamaannya sama-sama membahas mengenai dan mengkaji tentang pembagian harta warisan dalam pernikahan poligami. Perbedaannya terletak pada objek penelitiannya, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), sedangkan peneliti menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dan metode penelitian studi kasus (*field reserach*), di mana peneliti terjun langsung pada pokok

²² Mega Suci Lestari *“Pembagian Waris dalam Perkawinan Poligami Menurut Hukum Islam.”* (Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021).

permasalahan pembagian harta warisan dalam pernikahan poligami yang terjadi pada masyarakat di Desa Kedaung Barat.

3. Penelitian oleh Nurfajri Thahir dengan judul *“Penyelesaian Harta Bersama Perkawinan Poligami Pada Pengadilan Agama Kelas IA Makassar.”*²³ Fakultas Syariah UIN Alauddin Makassar Tahun 2012. Persamaannya sama-sama meneliti dan mengkaji permasalahan tentang pembagian harta warisan pada keluarga poligami. Perbedaannya, yaitu penelitian yang dilakukan lebih terfokus pada penyelesaian putusan pengadilan agama atau perkara litigasi.

G. Kerangka Pemikiran

Hakekat perkawinan yang diungkapkan oleh Dedi Sunardi dalam bukunya, sebagaimana dikutip oleh Hikmatullah, digambarkan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974, sejalan dengan hakekat perkawinan dalam Islam, karena keduanya tidak melihat dari segi ikatan lahirnya saja. Akan tetapi sekaligus juga

²³ Nurfajri Thahir *“Penyelesaian Harta Bersama Perkawinan Poligami Pada Pengadilan Agama Kelas IA Makassar.”* (Skripsi Fakultas Syariah UIN Alauddin Makassar, 2012).

ikatan kebatinan antara suami isteri yang ditujukan untuk membina keluarga yang kekal dan bahagia sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa.²⁴

Dalam Hukum Islam, perkawinan merupakan *aqad* yang bersifat sakral antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya hubungan antara lawan jenis yang bukan mahram sebagai suami isteri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang tentram, sejahtera, penuh kasih dan sayang.²⁵ Dan di dalam agama Islam pernikahan poligami dibenarkan pendapat ini berdasarkan dari QS. An-Nisa yang sudah dijelaskan diatas, dan juga diperkuat lagi hukumnya oleh Kompilasi Hukum Islam pasal 55 yang mengatakan:

*“(1) Beristeri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri, (2) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri dari seorang.”*²⁶

²⁴ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan dalam Islam*, (Serang: Edu Pustaka, 2021). h. 21.

²⁵ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), cet. 3, h. 2.

²⁶ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan...*, h. 76.

Pernikahan yang sudah berjalan akan menimbulkan beberapa permasalahan, salah satunya adalah percampuran harta benda dalam lingkup keluarga yang dimiliki baik itu diperoleh sebelum pernikahan maupun diperoleh setelah pernikahan. Harta tersebut yang biasa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi pasangan suami isteri dan juga keturunannya. Pada dasarnya hukum Islam tidak mengenal adanya percampuran harta bersama, karena dalam al-Qur'an maupun hadist tidak ada yang menerangkan secara tersirat mengenai adanya harta bersama dalam pernikahan, tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam diatur mengenai adanya harta benda bersama dalam pernikahan, yaitu meliputi harta bawaan dan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dilangsungkan. Dalam Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam dikatakan "*adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.*"²⁷ Meskipun dalam kata harta bersama suami ataupun istri tidak dapat menggunakan harta ini dalam pernikahan tanpa adanya persetujuan dari kedua belah pihak. Dalam

²⁷ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan...*, h. 85.

perkawinan poligami, permasalahan harta akan sangat penting terkait dengan masalah pewarisan apabila suami meninggal dunia. Di samping itu, hal tersebut telah diatur dalam Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan “*Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.*”²⁸ Ketentuan ini diperkuat dengan adanya beberapa putusan Mahkamah Agung Tanggal 10 September 1956 dengan Nomor 248K/SIP/1959 yang menyatakan bahwa bilamana ada seorang laki-laki menikahi lebih dari seorang perempuan, sedangkan ada lebih dari satu harta bersama, maka harta bersama tersebut dapat dipisahkan.

Dengan berjalannya pernikahan, suatu saat keluarga akan dihadapkan dengan pembagian harta warisan, mau tidak mau setiap anggota keluarga akan menghadapi permasalahan tersebut. Karena manusia tidak selamanya hidup kekal abadi, baik dari suami atau istri ada yang meninggal dunia. Hukum waris sendiri merupakan ketentuan hukum mengenai peralihan harta yang

²⁸ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan...*, h. 87.

diakibatkan adanya kematian.²⁹ Dalam KUHPerdara Pasal 830 juga dijelaskan “*Perwarisan hanya berlangsung karena kematian.*”³⁰

Penjelasan di atas menegaskan bahwa pada prinsipnya, pembagian harta warisan dalam hukum Islam terjadi bila didahului dengan adanya seseorang yang meninggal dunia dan orang yang meninggal dunia tersebut memiliki harta peninggalan untuk dibagikan kepada para ahli waris yang mempunyai hak atas harta tersebut.³¹

Aturan waris dalam syari’at Islam sudah ditetapkan dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan sudah dijelaskan secara terperinci dan detail dalam Al-Qur’an tanpa mengabaikan hak seorang pun. Bagian yang harus diterima semuanya dijelaskan sesuai kedudukan nasab terhadap pewaris, apakah dia sebagai

²⁹ Maimun Nawawi, *Hukum Kewarisan Islam* (Surabaya: Pustaka Radja, 2016), h. 1.

³⁰ Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Kitab Lengkap KUHPer, KUHAPer, KUHP, KUHA, KUHD*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), h, 211.

³¹ A. Sukris Sarmadi, *Hukum Waris Islam di Indonesia*, (Yogyakarta, Aswaja Perssindo, 2013), h. 19.

kakek, anak, istri, suami, ibu, paman, cucu, atau bahkan hanya sebagai seayah atau seibu.³²

Harta peninggalan yang bisa dibagikan kepada para ahli waris menurut para ulama yaitu harta yang sudah bersih (*al-irith*) atau harta yang sudah dikurangi dengan biaya pengurusan jenazah, biaya selama masa sakitnya, pelunasan segala macam hutang pewaris semasa hidupnya baik hutang kepada sesama manusia maupun hutang kepada sang pencipta dan wasiat jika pewaris membuat wasiat sebelum meninggal dunia. Pengurangan-pengurangan itu disebut dengan istilah hak-hak yang secara khusus harus dipenuhi atas harta peninggalan (*tirkah*) seseorang sebelum pembagian waris dilakukan, karena jika salah satunya tidak terpenuhi maka gugurlah pelaksanaan kewarisan.³³

H. Metode Penelitian

Dalam membahas permasalahan pada penelitian, dibutuhkan metode atau cara untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas agar

³² Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), cet. 10, h. 32.

³³ Maimun Nawawi, *Hukum Kewarisan...* h. 96.

mendapatkan hasil yang maksimal dan optimal dalam penelitian ini, sehingga menghasilkan data yang baik dan benar. Metode penelitian yang digunakan antara lain:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan oleh penulis merupakan penelitian kualitatif lapangan *field research* (studi kasus) yaitu jenis penelitian yang dilakukan secara intensif, rinci dan mendalam terhadap suatu peristiwa yang terjadi baik di organisasi, lembaga atau gejala tertentu di kejadian nyata.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan empiris, normatif, dan sosiologis. Pendekatan empiris adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat dilapangan secara apa adanya. Pendekatan historis adalah penelaahan dari sumber-sumber yang berisi informasi-informasi masa lampau dan dilakukan secara sistematis, atau dalam kata lain pendekatan ini mendeskripsikan suatu gejala atau permasalahan bukan pada saat penelitian dilakukan. Pendekatan sosiologis adalah pendekatan

yang digunakan untuk mengetahui letak geografis dan keadaan sosial yang terjadi di daerah Kedaung Barat Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang.

3. Wilayah/Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kampung Utan Jati Desa Kedaung Barat, Kec. Sepatan Timur Kab. Tangerang. Penulis melakukan penelitian di daerah tersebut karena memenuhi kriteria atau syarat untuk mengumpulkan data, informasi dan dokumen yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian.

4. Sumber Data

Data merupakan faktor penting dalam penelitian karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan:

a. Data Primer

Sumber data yang diperoleh secara langsung dengan cara terjun ke lapangan di mana sumber aslinya berupa observasi, wawancara dan dokumentasi.

b. Data Sekunder

Sumber data yang diperoleh melalui media perantara atau data yang sudah tersedia dari kepustakaan yang berupa buku, jurnal dan Undang-Undang, seperti: Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Hukum Waris Islam, Fiqih Nikah, UU No.1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan KUHPdata.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku pada obyek sasaran.³⁴ Dalam penelitian dengan teknik observasi, peneliti akan datang langsung ke daerah yang bersangkutan untuk melihat peristiwa atau benda secara langsung untuk mencatat hal-hal yang diperlukan dalam penelitian.
- b. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara tatap muka (*face to face*) maupun melalui media perantara secara terus menerus

³⁴ Abdurrahman Fatoni, *Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 104.

untuk menggali semua informasi yang terstruktur dan mendalam dari informan.³⁵

- c. Dokumentasi merupakan salah satu cara untuk memperoleh data dan informasi dari dalam bentuk buku, dokumen, arsip, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.³⁶ Dokumentasi ini dimaksudkan untuk mendapatkan data dari catatan-catatan dokumen tentang kondisi geografis, struktur pemerintahan, keadaan penduduk di bidang sosial, ekonomi, pendidikan dan keagamaan masyarakat, serta dokumen pembagian harta warisan.

6. Teknis Analisis Data

Teknik analisis data merupakan metode dalam memproses data menjadi suatu informasi. Saat melakukan penelitian, kita perlu untuk menganalisis data agar data tersebut mudah dipahami. Adapun teknik analisis data yang digunakan oleh

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2016), cetakan ke-23, h.137-145.

³⁶ Salim dan Syahrudin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Citapustaka Media, 2012), h. 124.

penulis dalam penelitian ini merupakan teknik analisis isi (*content analys*) atau kritis yang bertujuan untuk menyederhanakan seluruh data yang terkumpul dan disajikan dalam susunan data yang sistematis.³⁷

7. Pedoman Penulisan

Teknik penulisan penelitian ini merujuk pada pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah pada tahun 2021, al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan pembahasan tentang isi dan esensi penulisan skripsi, maka penelitian ini disajikan secara tersusun dan terstruktur menjadi lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab Pertama, Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2016), cetakan ke-23, h. 147.

Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua, Kondisi Obyektif Lokasi Penelitian yang meliputi Profil Desa Kedaung Barat, Kondisi Keagamaan, Kondisi Pendidikan, Kondisi Sosial dan Budaya dan Kondisi Ekonomi.

Bab Ketiga, Pernikahan dalam Hukum Islam yang meliputi pengertian pernikahan, dasar hukumnya, rukun dan syarat pernikahan serta tujuan dan hikmah pernikahan. Pernikahan Poligami dalam Hukum Islam yang meliputi definisi poligami, dasar hukumnya serta tujuan dan hikmahnya.

Bab Keempat, Pembagian harta warisan terhadap istri yang kedua meliputi pembagian warisan untuk istri kedua di Desa Kedaung Barat dan tinjauan hukum Islam dalam pembagian harta warisan untuk istri kedua di Desa Kedaung Barat.

Bab Kelima, Penutup: berisi Kesimpulan dan Saran.

